



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Lastri binti H. Latif, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Cengklong Rt.20 Rw.10 Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,; selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **Abdul Koim bin H. Abul Manaf** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/44/VI/2010;

"Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan **Abdul Koim bin H. Abul Manaf** telah dikaruniai 1

(satu) orang anak bernama :

3.1

Nama

:

Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim

Jenis Kelamin

:

Perempuan

Anak Ke

:

1 (satu)

NIK

:

33603140803130001

Tempat, Tanggal Lahir

:

Tangerang, 26 Maret 2013

Umur

:

10 Tahun

Pendidikan

:

SD

"Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, **Abdul Koim bin H. Abul Manaf** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akte Kematian No. 3603-KM-16112023-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tanggal 17 November 2023;

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim, perempuan, Umur 10 Tahun;

Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu; dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa anak yang bernama **Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim**, perempuan, Umur 10 Tahun pada saat ini tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim**, perempuan, Umur 10 Tahun;

Bahwa alm, **Abdul Koim bin H. Abul Manaf** sebagai ayah kandung dari anak tersebut semasa hidupnya meninggalkan beberapa aset berupa sebidang tanah dan telah di Notariskan dengan nama Pemilik : **Syahdu Intan Komala**;

"Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim**, masih belum dewasa dan untuk menjalankan yang berkaitan dengan harta tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama adalah salah satu syarat untuk beberapa kepentingan terhadap keperluan diatas

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan : Permohonan Untuk menjual Tanah;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan **Abdul Koim bin H. Abul Manaf** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020;

"Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Pemohon (**Lastri binti H. Latif**) sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama **Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim**, perempuan, Umur 10 Tahun bertindak untuk diri dan dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai **Perwalian** menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdul Koim bin H. Abdul Manaf, yang tidak lain adalah suami dari Pemohon;

"Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Abdul Koim bin H. Abdul Manaf telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim;

-
Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Abdul Koim bin H. Abdul Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020, karena sakit

-
Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Abdul Koim bin H. Abdul Manaf hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada isteri yang lain;

2.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan

"Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan masing-masing bernama :, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti, terbukti bahwa telah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti

"Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :,yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah umuruntuk mengurus harta peninggalan atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

"Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Abdul Koim bin H. Abul Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020; 3. Menetapkan Pemohon (Lastri binti H. Latif) sebagai wali dari anak yang bernama Syahdu Intan Komala binti Abdul Koim, perempuan, Umur 10 Tahun, dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan; 4. Membebakan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Dra.

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

"Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	185.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

"Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)